



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan dan Tugas Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati Temanggung adalah Bupati Temanggung.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Pendidikan Non Formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keabsaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri yang selanjutnya disebut SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Temanggung.
12. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SPF SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Temanggung.
13. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Temanggung.
14. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Koordinator Wilayah Kecamatan yang selanjutnya disebut Koorwilcam adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, terdiri dari:
 - a. SPF TK Negeri;
 - b. SPF SD Negeri;
 - c. SPF SMP Negeri; dan
 - d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menjalankan tugas administrasi SPNF SKB.
- (4) Kelompok jabatan fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan SPF TK Negeri Pasal 3

- (1) SPF TK Negeri dipimpin oleh Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SPF TK Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala SPF TK Negeri kepada Kepala Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala perangkat daerah, untuk SPF TK dan SD melalui Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (4) Kepala SPF TK Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.

Pasal 4

SPF TK Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang TK.

Bagian Kedua SPF SD Negeri Pasal 5

- (1) SPF SD Negeri dipimpin oleh Guru yang ditugaskan sebagai Kepala SPF SD Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala SPF SD Negeri kepada Kepala Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Kepala SPF SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.

Pasal 6

SPF SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SD.

Bagian Ketiga
SPF SMP Negeri
Pasal 7

- (1) SPF SMP Negeri dipimpin oleh Guru yang ditugaskan sebagai Kepala SPF SMP Negeri, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala SPF SMP Negeri kepada Kepala Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Kepala SPF SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.

Pasal 8

SPF SMP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada jenjang SMP.

Bagian Keempat
SPNF SKB
Pasal 9

- (1) SPNF SKB dipimpin oleh Pamong Belajar yang diberi tugas sebagai Kepala SPNF SKB, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala SPNF SKB kepada Kepala Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Kepala SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.
- (4) SPNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPNF SKB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan nonformal;
 - b. penyelenggaraan program PNF;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi pada SPNF SKB;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk bahan laporan Kepala Dinas;
 - f. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara di lingkungan SPNF SKB; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (6) SPNF SKB mempunyai rincian tugas:
 - a. merencanakan kegiatan SPNF SKB berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas SPNF SKB;
- d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SPNF SKB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan SPNF SKB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- f. menyelenggarakan program PAUD dan pendidikan masyarakat; dengan cara sosialisai, identifikasi pembelajaran dan penilaian agar terwujud masyarakat pembelajar;
- g. melaksanakan program pendidikan keaksaraan; dengan cara mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung (calistung) dan kelompok belajar usaha agar terwujud masyarakat yang mandiri;
- h. melaksanakan program pendidikan kesetaraan, meliputi : Kejar Paket A (setara SD), Kejar Paket B (setara SMP) dan Kejar Paket C (setara SMA) dengan cara pembelajaran secara tutorial dan mandiri agar hasil kelulusan setara dengan formal;
- i. melaksanakan program kursus/ketrampilan dan pelatihan kerja dengan cara kerja sama dengan dunia usaha dan industri agar hasil kelulusan memiliki etos kerja dan daya saing;
- j. melaksanakan program pendidikan keluarga dengan cara kemitraan agar terwujud keterlibatan orang tua (*parenting*);
- k. melakukan bimbingan kepada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dengan cara pembentukan program percontohan agar terbentuk lembaga rujukan PAUD dan DIKMAS;
- l. mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan local; dengan cara menggali potensi lokal agar pemberdayaan potensi lokal dapat terwujud secara optimal;
- m. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program PAUD dan pendidikan masyarakat; dengan cara ujian sekolah dan ujian nasional agar terwujud hasil kelulusan yang kompeten;
- n. melaksanakan pengendalian mutu program PAUD dan pendidikan masyarakat; dengan cara supervise dan monitoring agar hasil penyelenggaraan program sesuai standar pelayanan minimal;
- o. menyelenggarakan program percontohan PAUD dan pendidikan masyarakat; dengan cara penyeleggaraan program inovatif agar peningkatan penyelenggaraan program secara kualitas terpenuhi;
- p. menyelenggaraan desa binaan PAUD dan pendidikan masyarakat dengan cara pembentukan gugus dan forum PAUD dan DIKMAS agar terwujud kualitas layanan PAUD dan DIKMAS yang prima;
- q. melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat; dengan cara sosialisasi dan pendampingan agar terwujud pendidikan untuk semua;
- r. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

- s. melaksanakan administrasi SPNF SKB yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan SPNF SKB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan SPNF-SKB;
- t. menyusun konsep Standar Pelayanan Satuan Pendidikan Nonformal untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- u. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan SPNF SKB dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- v. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan SPNF SKB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit dan Satuan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Temanggung, maka dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan di Wilayah Kabupaten Temanggung, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat minimal III/c.
- (3) Koordinator dimaksud ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Kecamatan.
- (5) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Pendidikan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (6) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (7) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data peserta didik, sarana, prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan koordinator wilayah; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (8) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Standar Pelayanan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan Standar Pelayanan Satuan Pendidikan

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Satuan Pendidikan ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

B A B VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 tentang Nomenklatur dan Jumlah UPTD, UPTB dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Nomenklatur dan Jumlah UPTD, UPTB dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 60 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
 DAN TUGAS FUNGSI UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH DIBIDANG PENDIDIKAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
 OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

N	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT
	TAMAN KANAK-KANAK	
A	KECAMATAN TEMANGGUNG	
1	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN TEMANGGUNG	DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
2	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TEMANGGUNG	KELURAHAN KERTOSARI TEMANGGUNG
B	KECAMATAN BULU	
1	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BULU	DESA NGIMBRANG KECAMATAN BULU
	SEKOLAH DASAR	
A	KECAMATAN TEMANGGUNG	
1	SEKOLAH DASAR NEGERI JOHO	DESA JOHO
2	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KERTOSARI	KELURAHAN KERTOSARI
3	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KERTOSARI	KELURAHAN KERTOSARI
4	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONSARI	KELURAHAN KEBONSARI
5	SEKOLAH DASAR NEGERI GILINGSARI	KELURAHAN GILINGSARI
6	SEKOLAH DASAR NEGERI GIYANTI	KELURAHAN GIYANTI
7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JAMPIREJO	KELURAHAN JAMPIREJO
8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JAMPIREJO	KELURAHAN JAMPIREJO
9	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JAMPIROSO	KELURAHAN JAMPIROSO
10	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JAMPIROSO	KELURAHAN JAMPIROSO
11	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 JAMPIROSO	KELURAHAN JAMPIROSO
12	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNTUR	DESA GUNTUR

	13	SEKOLAH DASAR NEGERI NAMPIREJO	DESA NAPIREJO
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI LUNGGE	DESA LUNGGE
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI MADURESO	KELURAHAN MADURESO
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI KOWANGAN	KELURAHAN KOWANGAN
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MUDAL	DESA MUDAL
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MUDAL	DESA MUDAL
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MUNGSENG	KELURAHAN MUNGSENG
	20	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MUNGSENG	KELURAHAN MUNGSENG
	21	SEKOLAH DASAR NEGERI MANDING	KELURAHAN MANDING
	22	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BANYUURIP	KELURAHAN BANYUURIP
	23	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANYUURIP	KELURAHAN BANYUURIP
	24	SEKOLAH DASAR NEGERI BUTUH	KELURAHAN BUTUH
	25	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SIDOREJO	KELURAHAN SIDOREJO
	26	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SIDOREJO	KELURAHAN SIDOREJO
	27	SEKOLAH DASAR NEGERI PURWOREJO	KELURAHAN PURWOREJO
	28	SEKOLAH DASAR NEGERI WALITELON UTARA	KELURAHAN WALITELON UTARA
	29	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WALITELON SELATAN	KELURAHAN WALITELON SELATAN
	30	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WALITELON SELATAN	KELURAHAN WALITELON SELATAN
	31	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TEMANGGUNG II	KELURAHAN TEMANGGUNG II
	32	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEMANGGUNG II	KELURAHAN TEMANGGUNG II
	33	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 TEMANGGUNG II	KELURAHAN TEMANGGUNG II
	34	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TEMANGGUNG I	KELURAHAN TEMANGGUNG I
	35	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEMANGGUNG I	KELURAHAN TEMANGGUNG I
	36	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOREJO	KELURAHAN TLOGOREJO
B	KECAMATAN TLOGOMULYO		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI KEROKAN	DESA KEROKAN
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PAGERSARI	DESA PAGERSARI
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAGERSARI	DESA PAGERSARI

	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PAGERSARI	DESA PAGERSARI
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI LANGGENG	DESA LANGGENG
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI LEGOKSARI	DESA LEGOKSARI
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI LOSARI	DESA LOSARI
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI BALEREJO	DESA BALEREJO
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI CANDISARI	DESA CANDISARI
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI SRIWUNGU	DESA SRIWUNGU
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI TANJUNGSARI	DESA TANJUNGSARI
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOMULYO	DESA TLOGOMULYO
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI TLILIR	DESA TLILIR
C	KECAMATAN KRANGGAN		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEMLOKO	DESA KEMLOKO
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEMLOKO	DESA KEMLOKO
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KEMLOKO	DESA KEMLOKO
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GENTAN	DESA GENTAN
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GENTAN	DESA GENTAN
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGROPOH	DESA NGROPOH
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 NGROPOH	DESA NGROPOH
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI KLEPU	DESA KLEPU
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PENDOWO	DESA PENDOWO
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PENDOWO	DESA PENDOWO
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PENDOWO	DESA PENDOWO
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI PARE	DESA PARE
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KRAMAT	DESA KRAMAT
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KRAMAT	DESA KRAMAT
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KRANGGAN	DESA KRANGGAN
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KRANGGAN	DESA KRANGGAN
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BENGKAL	DESA BENGKAL
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BENGKAL	DESA BENGKAL
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BADRAN	DESA BADRAN
	20	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BADRAN	DESA BADRAN
	21	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PURWOSARI	DESA PURWOSARI
	22	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PURWOSARI	DESA PURWOSARI
	23	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PURWOSARI	DESA PURWOSARI
	24	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SANGGRAHAN	DESA SANGGRAHAN
	25	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SANGGRAHAN	DESA SANGGRAHAN
	26	SEKOLAH DASAR NEGERI NGUWET	DESA NGUWET
D	KECAMATAN TEMBARAK		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JRAGAN	DESA JRAGAN
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JRAGAN	DESA JRAGAN
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMLOKO	DESA KEMLOKO

	4	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDU	DESA GANDU
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GREGES	DESA GREGES
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GREGES	DESA GREGES
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MENGGORO	DESA MENGGORO
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MENGGORO	DESA MENGGORO
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI DRONO	DESA DRONO
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI BOTOPUTIH	DESA BOTOPUTIH
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOKERSO	DESA WONOKERSO
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WONOKERSO	DESA WONOKERSO
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI TEMBARAK	DESA TEMBARAK
E	KECAMATAN SELOPAMPANG		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GAMBASAN	DESA GAMBASAN
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GAMBASAN	DESA GAMBASAN
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JETIS	DESA JETIS
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JETIS	DESA JETIS
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI NGADITIRTO	DESA NGADITIRTO
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI PLUMBON	DESA PLUMBON
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI BAGUSAN	DESA BAGUSAN
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI BULAN	DESA BULAN
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TANGGULANOM	DESA TANGGULANOM
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANGGULANOM	DESA TANGGULANOM
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI SELOPAMPANG	DESA SELOPAMPANG
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI BUMIAYU	DESA BUMIAYU
F	KECAMATAN PRINGSURAT		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANGWUNI	DESA KARANGWUNI
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGWUNI	DESA KARANGWUNI
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KARANGWUNI	DESA KARANGWUNI
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEBUMEN	DESA KEBUMEN
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEBUMEN	DESA KEBUMEN
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KEBUMEN	DESA KEBUMEN
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GOWAK	DESA GOWAK
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GOWAK	DESA GOWAK
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 GOWAK	DESA GOWAK
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI NGIPIK	DESA NGIPIK
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PAGERGUNUNG	DESA PAGERGUNUNG
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAGERGUNUNG	DESA PAGERGUNUNG
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PINGIT	DESA PINGIT
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PINGIT	DESA PINGIT
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PINGIT	DESA PINGIT
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PRINGSURAT	DESA PRINGSURAT
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PRINGSURAT	DESA PRINGSURAT
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KUPEN	DESA KUPEN

	19	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KUPEN	DESA KUPEN
	20	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KLEPU	DESA KLEPU
	21	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KLEPU	DESA KLEPU
	22	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SOROPADAN	DESA SOROPADAN
	23	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SOROPADAN	DESA SOROPADAN
	24	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SOROPADAN	DESA SOROPADAN
	25	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SOBOREJO	DESA SOBOREJO
	26	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SOBOREJO	DESA SOBOREJO
	27	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 REJOSARI	DESA REJOSARI
	28	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 REJOSARI	DESA REJOSARI
	29	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TUKSONGO	DESA NGLOROG
	30	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TUKSONGO	DESA NGLOROG
	31	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 TUKSONGO	DESA NGLOROG
	32	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOKERSO	DESA WONOKERSO
	33	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WONOKERSO	DESA WONOKERSO
G		KECAMATAN KALORAN	
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KALORAN	DESA KALORAN
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KALORAN	DESA KALORAN
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KALORAN	DESA KALORAN
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KALORAN	DESA KALORAN
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 5 KALORAN	DESA KALORAN
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBLUKAN	DESA KEBLUKAN
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KALIMANGGIS	DESA KALIMANGGIS
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KALIMANGGIS	DESA KALIMANGGIS
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KALIMANGGIS	DESA KALIMANGGIS
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEMIRI	DESA KEMIRI
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEMIRI	DESA KEMIRI
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GETAS	DESA GETAS
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 GETAS	DESA GETAS
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI 4 GETAS	DESA GETAS
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GANDON	DESA GANDON
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 GANDON	DESA GANDON
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GANDULAN	DESA GANDULAN
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GANDULAN	DESA GANDULAN
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI GEBLOG	DESA GEBLOG
	20	SEKOLAH DASAR NEGERI KWARAKAN	DESA KWARAKAN
	21	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOWUNGU	DESA TLOGOWUNGU
	22	SEKOLAH DASAR NEGERI TEMPURAN	DESA TEMPURAN
	23	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TEPUSEN	DESA TEPUSEN
	24	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEPUSEN	DESA TEPUSEN
	25	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TLETER	DESA TLETER
	26	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TLETER	DESA TLETER
	27	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGOWANUH	DESA TEGOWANUH

H	KECAMATAN PARAKAN		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GLAPANSARI	DESA GLAPANSARI
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GLAPANSARI	DESA GLAPANSARI
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI NGLONDONG	DESA NGLONDONG
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARAKAN KAUMAN	KEL. PARAKAN KAUMAN
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PARAKAN KAUMAN	KEL. PARAKAN KAUMAN
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI 5 PARAKAN KAUMAN	KEL. PARAKAN KAUMAN
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 6 PARAKAN KAUMAN	KEL. PARAKAN KAUMAN
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PARAKAN WETAN	KEL. PARAKAN WETAN
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PARAKAN WETAN	KEL. PARAKAN WETAN
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 PARAKAN WETAN	KEL. PARAKAN WETAN
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI MANDISARI	DESA MANDISARI
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI BAGUSAN	DESA BAGUSAN
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI CATURANOM	DESA CATURANOM
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI DANGKEL	DESA DANGKEL
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPURSALAM	DESA CAMPURSALAM
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALROSO	DESA TEGALROSO
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGGINGSARI	DESA SUNGGINGSARI
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI WANUTENGAH	DESA WANUTENGAH
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI WATUKUMPUL	DESA WATUKUMPUL
	20	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TRAJI	DESA TRAJI
	21	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TRAJI	DESA TRAJI
I.	KECAMATAN BANSARI		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI GENTINGSARI	DESA GENTINGSARI
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNGSARI	DESA GUNUNGSARI
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI MRANGGEN KIDUL	DESA MRANGGEN KIDUL
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI MRANGGEN TENGAH	DESA MRANGGEN TENGAH
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOSARI	DESA BANSARI
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI BANSARI	DESA BANSARI
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI BALESARI	DESA BALESARI
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CANDISARI	DESA CANDISARI
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CANDISARI	DESA CANDISARI
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPURANOM	DESA CAMPURANOM
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI TANUREJO	DESA TANUREJO
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI REJOSARI	DESA REJOSARI

	13	SEKOLAH DASAR NEGERI PURBOREJO	DESA PURBOREJO
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGOWERO	DESA TLOGOWERO
J	KECAMATAN KLEDUNG		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIREJO	DESA KALIREJO
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI JAMBU	DESA JAMBU
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI JEKETRO	DESA JEKETRO
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI PETARANGAN	DESA PETARANGAN
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI PAPONAN	DESA PAPONAN
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI KLEDUNG	DESA KLEDUNG
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KWADUNGAN GUNUNG	DESA KWADUNGAN GUNUNG
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KWADUNGAN GUNUNG	DESA KWADUNGAN GUNUNG
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KWADUNGAN JURANG	DESA KWADUNGAN JURANG
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI KRUWISAN	DESA KRUWISAN
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TUKSARI	DESA TUKSARI
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TUKSARI	DESA TUKSARI
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI BATURSARI	DESA BATURSARI
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI TLAHAP	DESA TLAHAP
K	KECAMATAN KEDU		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTEJO	DESA KARANGTEJO
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEDU	DESA KEDU
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEDU	DESA KEDU
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KEDU	DESA KEDU
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GONDANGWAYANG	DESA GONDANGWAYANG
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GONDANGWAYANG	DESA GONDANGWAYANG
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGADIMULYO	DESA NGADIMULYO
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 NGADIMULYO	DESA NGADIMULYO
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI KUTOANYAR	DESA KUTOANYAR
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KUNDISARI	DESA KUNDISARI
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KUNDISARI	DESA KUNDISARI
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MOJOTENGAH	DESA MOJOTENGAH
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MOJOTENGAH	DESA MOJOTENGAH
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MERGOWATI	DESA MERGOWATI
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MERGOWATI	DESA MERGOWATI
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BOJONEGORO	DESA BOJONEGORO
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BOJONEGORO	DESA BOJONEGORO
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BANDUNGGEDE	DESA BANDUNGGEDE
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANDUNGGEDE	DESA BANDUNGGEDE

	20	SEKOLAH DASAR NEGERI DANUREJO	DESA DANUREJO
	21	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CANDIMULYO	DESA CANDIMULYO
	22	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CANDIMULYO	DESA CANDIMULYO
	23	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CANDIMULYO	DESA CANDIMULYO
	24	SEKOLAH DASAR NEGERI SALAMSARI	DESA SALAMSARI
	25	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TEGALSARI	DESA TEGALSARI
	26	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEGALSARI	DESA TEGALSARI
L		KECAMATAN BULU	
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GANDUREJO	DESA GANDUREJO
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GANDUREJO	DESA GANDUREJO
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 GANDUREJO	DESA GANDUREJO
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GONDOSULI	DESA GONDOSULI
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GONDOSULI	DESA GONDOSULI
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI NGIMBRANG	DESA NGIMBRANG
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PAGERGUNUNG	DESA PAGERGUNUNG
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PAGERGUNUNG	DESA PAGERGUNUNG
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI PENGILON	DESA PENGILON
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI PASURUHAN	DESA PASURUHAN
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI PAKUREJO	DESA PAKUREJO
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI PANDEMULYO	DESA PANDEMULYO
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI MALANGSARI	DESA MALANGSARI
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI MONDORETNO	DESA MONDORETNO
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BANSARI	DESA BANSARI
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANSARI	DESA BANSARI
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI DANUPAYAN	DESA DANUPAYAN
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI BULU	DESA BULU
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPURSARI	DESA CAMPURSARI
	20	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOTIRTO	DESA WONOTIRTO
	21	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WONOTIRTO	DESA WONOTIRTO
	22	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 WONOTIRTO	DESA WONOTIRTO
	23	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALREJO	DESA TEGALREJO
	24	SEKOLAH DASAR NEGERI TEGALURUNG	DESA TEGALURUNG
	25	SEKOLAH DASAR NEGERI WONOSARI	DESA WONOSARI
M		KECAMATAN KANDANGAN	
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI KANDANGAN	DESA KANDANGAN
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAWUNG	DESA KEDAWUNG
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEDUNGUMPUL	DESA KEDUNGUMPUL
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEDUNGUMPUL	DESA KEDUNGUMPUL
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEMBANGSARI	DESA KEMBANGSARI
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEMBANGSARI	DESA KEMBANGSARI
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GESING	DESA GESING

	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GESING	DESA GESING
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TLOGOPUCANG	DESA TLOGOPUCANG
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TLOGOPUCANG	DESA TLOGOPUCANG
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MALEBO	DESA MALEBO
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MALEBO	DESA MALEBO
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI MARGOLELO	DESA MARGOLELO
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI BLIMBING	DESA BLIMBING
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI BALEDU	DESA BALEDU
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARSARI	DESA BANJARSARI
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI CARUBAN	DESA CARUBAN
	20	SEKOLAH DASAR NEGERI SAMIRANAN	DESA SAMIRANAN
	21	SEKOLAH DASAR NEGERI ROWO	DESA ROWO
	22	SEKOLAH DASAR NEGERI WADAS	DESA WADAS
N	KECAMATAN CANDIROTO		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KENTENGSARI	DESA KENTENGSARI
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KENTENGSARI	DESA KENTENGSARI
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNGPAYUNG	DESA GUNUNGPAYUNG
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTUNG	DESA MUNTUNG
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI NGABEYAN	DESA NGABEYAN
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI PLOSOGADEN	DESA PLOSOGADEN
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 LEMPUYANG	DESA LEMPUYANG
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 LEMPUYANG	DESA CANDIROTO
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI KRAWITAN	DESA KRAWITAN
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MUNENG	DESA MUNENG
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MUNENG	DESA MUNENG
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTISARI	DESA MENTO
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI MENTO	DESA MENTO
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI BANTIR	DESA BANTIR
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BATURSARI	DESA BATURSARI
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BATURSARI	DESA BATURSARI
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI CANGGAL SATU ATAP	DESA CANGGAL
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CANDIROTO	DESA CANDIROTO
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CANDIROTO	DESA CANDIROTO
	20	SEKOLAH DASAR NEGERI SIDOHARJO	DESA SIDOHARJO
O	KECAMATAN BEJEN		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI KEBONDALAM	DESA KEBONDALAM
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JLEGONG	DESA JLEGONG

	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JLEGONG	DESA JLEGONG
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI KEMUNING	DESA KEMUNING
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI GLAGAHOMBO	DESA TANJUNGSARI
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI NGALIYAN	DESA NGALIYAN
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI PRANGKOKAN	DESA PRANGKOKAN
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI LARANGANLUWOK	DESA LARANGANLUWOK
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI LOWUNGU	DESA LOWUNGU
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI BEJEN	DESA BEJEN
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI BAJARSARI	DESA BANJARSARI
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI CONGKRANG	DESA CONGKRANG
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SELOSABRANG	DESA SELOSABRANG
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SELOSABRANG	DESA SELOSABRANG
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI DUREN	DESA DUREN
P	KECAMATAN JUMO		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGTEJO	DESA KARANGTEJO
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JOMBOR	DESA JOMBOR
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JOMBOR	DESA JOMBOR
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI JUMO	DESA JUMO
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KERTOSARI	DESA KERTOSARI
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KERTOSARI	DESA KERTOSARI
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KETITANG	DESA KETITANG
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KETITANG	DESA KETITANG
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GEDONGSARI	DESA GEDONGSARI
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GEDONGSARI	DESA GEDONGSARI
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI GUNUNGGEMPOL	DESA GUNUNGGEMPOL
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI JAMUSAN	DESA JAMUSAN
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI PADURESIO	DESA PADURESIO
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI MOROBONGO	DESA MOROBONGO
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI BARANG	DESA BARANG
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI SUKOMARTO	DESA SUKOMARTO
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI GIYONO	DESA GIYONO
Q	KECAMATAN GEMAWANG		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGSENENG	DESA KARANGSENENG
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBANGER	DESA KALIBANGER
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEMIRIOMBO	DESA KEMIRIOMBO
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEMIRIOMBO	DESA KEMIRIOMBO
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KEMIRIOMBO	DESA KEMIRIOMBO
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GEMAWANG	DESA GEMAWANG
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GEMAWANG	DESA GEMAWANG

	8	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 GEMAWANG	DESA GEMAWANG
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGADISEPI	DESA NGADISEPI
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 NGADISEPI	DESA NGADISEPI
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI KREMPONG	DESA KREMPONG
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MUNCAR	DESA MUNCAR
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MUNCAR	DESA MUNCAR
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MUNCAR	DESA MUNCAR
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BANARAN	DESA BANARAN
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANARAN	DESA BANARAN
	17	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUCEN	DESA SUCEN
	18	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUCEN	DESA SUCEN
	19	SEKOLAH DASAR NEGERI JAMBON	DESA JAMBON
R	KECAMATAN TRETEP		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI GANDIKAN	DESA BOJONG
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI NGLARANGAN	DESA NGLARANGAN
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BENDUNGAN	DESA BENDUNGAN
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BENDUNGAN	DESA BENDUNGAN
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI DONOROJO	DESA DONOROJO
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI SIGEDONG	DESA SIGEDONG
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI SIMPAR	DESA SIMPAR
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI TLOGO	DESA TLOGO
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI TRETEP	DESA TRETEP
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI SARANGAN	DESA CAMPUREJO
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPUREJO	DESA CAMPUREJO
S	KECAMATAN WONOBOYO		
	1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEBONSARI	DESA KEBONSARI
	2	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEBONSARI	DESA KEBONSARI
	3	SEKOLAH DASAR NEGERI PITROSARI	DESA PITROSARI
	4	SEKOLAH DASAR NEGERI PATEKEN	DESA PATEKEN
	5	SEKOLAH DASAR NEGERI CEMORO SATU ATAP	DESA CEMORO
	6	SEKOLAH DASAR NEGERI PESANTREN	DESA PESANTREN
	7	SEKOLAH DASAR NEGERI TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI
	8	SEKOLAH DASAR NEGERI SEMEN	DESA SEMEN
	9	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PURWOSARI	DESA PURWOSARI
	10	SEKOLAH DASAR NEGERI REJOSARI	DESA REJOSARI
	11	SEKOLAH DASAR NEGERI WATES	DESA WATES
	12	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOBOYO	DESA WONOBOYO
	13	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WONOBOYO	DESA WONOBOYO
	14	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WONOCOYO	DESA WONOCOYO
	15	SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WONOCOYO	DESA WONOCOYO
	16	SEKOLAH DASAR NEGERI TENING	DESA TENING

T	KECAMATAN NGADIREJO	
	1 SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGGEDONG	DESA KARANGGEDONG
	2 SEKOLAH DASAR NEGERI KATAAN	DESA KATAAN
	3 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KATEKAN	DESA KATEKAN
	4 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KATEKAN	DESA KATEKAN
	5 SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KATEKAN	DESA KATEKAN
	6 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GIRIPURNO	DESA GIRIPURNO
	7 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GIRIPURNO	DESA GIRIPURNO
	8 SEKOLAH DASAR NEGERI GEJAGAN	DESA GEJAGAN
	9 SEKOLAH DASAR NEGERI GONDANGWINANGUN	DESA GONDANGWINANGUN
	10 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGADIREJO	DESA NGADIREJO
	11 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 NGADIREJO	DESA NGADIREJO
	12 SEKOLAH DASAR NEGERI NGAREN	DESA NGAREN
	13 SEKOLAH DASAR NEGERI PETIRREJO	DESA PETIRREJO
	14 SEKOLAH DASAR NEGERI PRINGAPUS	DESA PRINGAPUS
	15 SEKOLAH DASAR NEGERI MUNGgangsari	DESA MUNGgangsari
	16 SEKOLAH DASAR NEGERI MANGGONG	KEL. MANGGONG
	17 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MANGUNSARI	DESA MANGUNSARI
	18 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 MANGUNSARI	DESA MANGUNSARI
	19 SEKOLAH DASAR NEGERI MEDARI	DESA MEDARI
	20 SEKOLAH DASAR NEGERI BANJARSARI	DESA BANJARSARI
	21 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 DLIMOYO	DESA DLIMOYO
	22 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DLIMOYO	DESA DLIMOYO
	23 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 CAMPURSARI	DESA CAMPURSARI
	24 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CAMPURSARI	DESA CAMPURSARI
	25 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TEGALREJO	DESA TEGALREJO
	26 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TEGALREJO	DESA TEGALREJO
	27 SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PURBOSARI	DESA PURBOSARI
	28 SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PURBOSARI	DESA PURBOSARI
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
	1 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TEMANGGUNG	JL. KARTINI TEMANGGUNG
	2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TEMANGGUNG	JL. GERILYA TEMANGGUNG
	3 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 TEMANGGUNG	JL. JEND. SUDIRMAN TEMANGGUNG
	4 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 TEMANGGUNG	JL. PERINTIUS KEMERDEKAAN TEMANGGUNG

5	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 TEMANGGUNG	WALITELON TEMANGGUNG
6	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 TEMANGGUNG	JL. DR SUTONO TEMANGGUNG
7	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TLOGOMULYO	TLOGOMULYO
8	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 TLOGOMULYO	DELOK TLOGOMULYO
9	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KRANGGAN	SANGGRAHAN KRANGGAN
10	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KRANGGAN	PURWOSARI, KRANGGAN
11	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TEMBARAK	TEMBARAK
12	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SELOPAMPANG	NGADITIRTO
13	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SELOPAMPANG	SELOPAMPANG
14	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PRINGSURAT	PRINGSURAT
15	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PRINGSURAT	TUKSONGO PRINGSURAT
16	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KALORAN	GEBLOG KALORAN
17	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KALORAN	TLOGOWUNGU KALORAN
18	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KALORAN	GUNUNG PAYUNG KALORAN
19	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PARAKAN	PARAKAN
20	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BANSARI	BANSARI
21	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KLEDUNG	KLEDUNG
22	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KLEDUNG	KLEDUNG
23	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KEDU	MOJOTENGAH KEDU
24	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KEDU	GONDANGWAYANG KEDU
25	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KEDU	SALAM KEDU
26	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BULU	WOLODONO BULU
27	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BULU	REBAN BULU
28	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BULU	WUNUT BULU

29	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KANDANGAN	BALUN KANDANGAN
30	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KANDANGAN	ROWOSENENG KANDANGAN
31	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KANDANGAN	TLOGOPUCANG KANDANGAN
32	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 CANDIROTO	CANDIROTO
33	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 CANDIROTO SATU ATAP	CANGGAL CANDIROTO
34	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 GEMAWANG	GEMAWANG
35	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 JUMO	JUMO
36	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BEJEN	BEJEN
37	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BEJEN	KRAJAN BEJEN
38	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TRETEP	TRETEP
39	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 NGADIREJO	DEMANGAN NGADIREJO
40	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 NGADIREJO	MULYOSARI NGADIREJO
41	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 WONOBOYO	SIMBANG WONOBOYO
42	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 WONOBOYO SATU ATAP	CEMORO TIMUR, WONOBOYO
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR		
1	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	JL. GAJAH MADA TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG



ENDRO SUWARSO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671112 199603 1 003